



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 21.K/OT.01/MEM.S/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 260.K/OT.01/MEM.S/2021 TENTANG PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, perlu menetapkan kedudukan Inspektur Panas Bumi dalam peta jabatan;
 - b. bahwa penetapan peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 260.K/OT.01/MEM.S/2021 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Mengubah Peta Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21.K/OT.01/MEM.S/2023

TANGGAL : 26 Januari 2023


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 260.K/OT.01/MEM.S/2021 TENTANG PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PETA JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



PETA JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT PANAS BUMI

DIREKTUR
PANAS BUMI
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<ul style="list-style-type: none">• Inspektur Panas Bumi Ahli Utama (14-0-1)• Inspektur Panas Bumi Ahli Madya (12-0-10)• Inspektur Panas Bumi Ahli Muda (10-0-39)• Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama (8-0-39)• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-5-1)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-9-1)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-2-1)	<ul style="list-style-type: none">• Perencana Ahli Madya (12-0-1)• Perencana Ahli Muda (10-1-1)• Perencana Ahli Pertama (8-1-1)
JABATAN PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Program Energi Baru Terbarukan (7-1-0)• Analis Wilayah Kerja (7-5-0)• Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi (7-9-0)• Analis Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi (7-7-0)• Analis Investasi Pemerintah (7-3-0)• Analis Kerja Sama (7-3-0)• Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan (7-9-0)• Pengolah Data (6-3-0)	

PETA JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT BIOENERGI

**DIREKTUR
BIOENERGI
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-5-8)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-7-17)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-4-12)	<ul style="list-style-type: none">• Perencana Ahli Madya (12-1-1)• Perencana Ahli Muda (10-0-2)• Perencana Ahli Pertama (8-1-3)
JABATAN PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Program Energi Baru Terbarukan (7-6-1)• Analis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT (7-6-1)• Analis Investasi Pemerintah (7-0-1)• Analis Kerja Sama (7-1-2)• Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan (7-7-2)• Analis Standardisasi Ketenagalistrikan (7-0-2)• Pengolah Data (6-3-0)	

PETA JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

DIREKTUR
ANEKA ENERGI BARU DAN
ENERGI TERBARUKAN
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-5-6)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-10-12)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-4-14) | <ul style="list-style-type: none">• Perencana Ahli Madya (12-0-2)• Perencana Ahli Muda (10-0-3)• Perencana Ahli Pertama (8-1-4) |
|---|---|

JABATAN PELAKSANA

- Analis Program Energi Baru Terbarukan (7-8-0)
- Analis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT (7-7-4)
- Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan (7-2-4)
- Analis Investasi Pemerintah (7-3-0)
- Analis Kerja Sama (7-5-4)
- Analis Standardisasi Ketenagalistrikan (7-3-3)
- Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (7-2-1)
- Analis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (7-3-1)
- Pengolah Data (6-3-0)

PETA JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI

DIREKTUR
KONSERVASI ENERGI
(15)


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-4-9)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-11-20)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-1-15)
- Perencana Ahli Madya (12-0-1)
- Perencana Ahli Muda (10-0-3)
- Perencana Ahli Pertama (8-0-4)

JABATAN PELAKSANA

- Analis Konservasi Energi (7-1-3)
- Pengawas Konservasi Energi (7-24-2)
- Pengolah Data (6-4-0)

PETA JABATAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF